



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 490 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, tim pembina pos pelayanan terpadu dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;
- b. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dan kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

KETIGA : Masa bakti Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 490 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT PROVINSI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Istri Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Bidang Pendidikan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua HIMPAUDI DKI Jakarta

Bidang Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah DKI Jakarta

Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

Bidang Perumahan Rakyat

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

Bidang Sosial

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris : 1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;
2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi; dan
3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.

Bendahara : melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.

Bidang Pendidikan

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugasnya masing-masing

Bidang Kesehatan

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.

Anggota : membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang Pekerjaan Umum

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.

Anggota : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

Anggota : membantu Ketua Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota

- : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bidang Sosial

Ketua

- : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

Anggota

- : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 490 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KOTA ADMINISTRASI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

A. Susunan Keanggotaan

Penasehat	: Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Istri/Suami Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
Sekretaris	: Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bendahara	: Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi
Bidang Pendidikan	
Ketua	: Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Administrasi2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi5. Ketua HIMPAUDI Kota Administrasi
Bidang Kesehatan	
Ketua	: Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kota Administrasi
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kota Administrasi

Bidang Pekerjaan Umum

Ketua : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

Anggota : 1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Administrasi
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

Bidang Sosial

Ketua : Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi
5. Tim Penggerak Kota Administrasi Kota Administrasi

B. Uraian Tugas

Penasehat : 1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan, dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris : 1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;
2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan
3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.

Bendahara : melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.

Bidang Pendidikan

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Kesehatan

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua** :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.
- Anggota** : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Perumahan Rakyat

- Ketua** :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.
- Anggota** : membantu Ketua Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Ketua** :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Sosial

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;

3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;

4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;

5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;

6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial; dan

7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

Anggota : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 490 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

A. Susunan Keanggotaan

Penasehat : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
Ketua :
Istri/Suami Bupati Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua : Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu

Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Bendahara : Kepala Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu

Bidang Pendidikan

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Bidang Kesehatan

Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Pekerjaan Umum

Ketua : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bidang Sosial

Ketua : Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota :

1. Kepala Pelaksana Suku Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. Uraian Tugas

Penasehat :

1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

Ketua :

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi;

2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi; dan
 3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- Sekretaris :
1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi;
 2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi; dan
 3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Bendahara :
- melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Bidang Pendidikan
- Ketua :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.
- Anggota :
- membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Kesehatan

- Ketua :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.

- Anggota :
- membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.

Anggota : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

Anggota : membantu Ketua Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembedangannya;

6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Sosial

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;

3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;

4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;

5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangnya;

6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial; dan

7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

Anggota : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

